
Di Tepi Zaman: Istana Niat Lima Laras dan Eksistensinya di Kabupaten Batubara

Dharma Kelana Putra

Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II Sumatra Utara

dharma.kelana@kemdikbud.go.id

Abstract

This study describes the Istana Niat Lima Laras as one of the Presumed Cultural Heritage Objects (ODCB), with essential values but in endangered conditions. This study was conducted with the argument that various problems are related to efforts to preserve the Niat Lima Laras Palace. This research was conducted using a descriptive qualitative method in line with the problem. Meanwhile, the data was collected using observation techniques, interviews, documentation, and desk study. The results of the study confirm that this building does have essential values, such as educational values, historical values, cultural values, and so on. These values are crucial not only for the local community but also for this country. Then, the current condition of the building is very apprehensive. The damage suggests that this cultural heritage building is on the verge of collapse and requires attention from various parties to be preserved. Furthermore, various problems related to preservation, development, and utilization cause the government to intervene by turning these cultural heritage buildings into state assets before these historic buildings are lost to the ages.

Keywords: *Batubara, Cultural Heritage, Existencies, Istana Niat Lima Laras, History*

1. PENDAHULUAN

Sumatra Utara merupakan salah satu provinsi dengan khazanah budaya yang tak ternilai harganya. Mulai dari warisan budaya takbenda hingga cagar budaya, kesemuanya itu hadir sebagai bagian dari untaian budaya nusantara yang harus dilestarikan untuk pemajuan kebudayaan bangsa. Salah satu warisan budaya yang relatif penting untuk dilestarikan adalah cagar budaya, karena ia tidak hanya bersifat kebendaan (berwujud), tetapi juga karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan (Dharmawan et al., 2016; Mulyadi, 2014; Oka et al., 2021; Yunita, 2016).

Di Kabupaten Batubara terdapat satu Objek Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang bernama Istana Niat Lima Laras. ODCB ini masuk dalam kategori Bangunan Cagar Budaya, yang menurut PP Nomor 1 Tahun 2022 didefinisikan sebagai susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berinding dan/atau tidak berinding, dan beratap. ODCB dengan nomor Registrasi Nasional PO2014110800030 ini berlokasi di Desa Lima Laras, Kecamatan Tanjung Tiram (www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id).

Wilayah ini dulunya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Asahan, namun dimekarkan pada 2007 menjadi wilayah administratif tersendiri atas dasar

UU No. 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara. Daerah kabupaten yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka ini memiliki wilayah seluas 904,96 km, yang dibagi menjadi 12 kecamatan, 10 kelurahan, dan 141 desa (BPS Kabupaten Batubara, 2022).

Dari hasil studi awal yang dilakukan, diketahui bahwa ternyata Istana Niat Lima Laras merupakan salah satu istana yang selamat dari Revolusi Sosial Sumatera Timur tahun 1946 (Darmawan, 2014; Sambas, 2016). Meskipun para bangsawan di wilayah Tanjung Tiram juga mengalami dampak dari revolusi sosial, tetapi buruh dan pemuda lebih memfokuskan aksi mereka di Tanjung Balai sebagai pusat pemerintahan Kesultanan Asahan di masa itu (Hutabarat, 2022; Khoiruddin et al., 2020; Manurung, 2017). Itu sebabnya istana ini masih dapat bertahan dan masih dapat disaksikan kemegahannya hingga kini, dan sudah selayaknya ODCB ini dilindungi, dan dikembangkan, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa.

Banyak pelajaran yang dapat diambil dari keberadaan Istana Niat Lima Laras, mulai dari sisi ilmu pengetahuan hingga kebudayaan (Morna & Anwardi, 2017; Putri & Azhar, 2020; Ramadhan, 2017). Namun seiring dengan waktu, keberadaan istana ini sudah semakin memprihatinkan. Sepintas, istana ini tidak lagi terawat. Fisik bangunan yang didominasi oleh bahan kayu sudah banyak yang lapuk karena dimakan usia, cat terlihat sudah terkelupas, begitu juga dengan pintu dan jendela yang sudah tidak lagi berada di tempatnya. Lingkungan sekitarnya juga terlihat kumuh, sehingga kondisi ini sangat bertolak belakang dengan nilai-nilai penting yang disampaikan sebelumnya.

Kondisi ini lantas menempatkan Istana Niat Lima Laras sebagai ODCB yang berada di tepi zaman, sehingga jika tidak dilestarikan akan mengakibatkan hilangnya sebuah Objek Diduga Cagar Budaya yang tak tergantikan. Apa yang sebenarnya terjadi sangat menarik untuk dikaji lebih jauh, karena ini akan mengungkap persoalan apa yang sebenarnya terjadi terkait dengan terhambatnya proses pelestarian Istana Lima Laras sebagai Objek Diduga Cagar Budaya.



Gambar 1.1. Istana Niat Lima Laras
Sumber: Dokumentasi penelitian

Penelitian tentang Istana Niat Lima Laras bukan pertama kali ini dilakukan. Sebelumnya, banyak yang sudah mengulas dari sisi arsitektur (Odilia, 2016; Putri & Azhar, 2020). Kemudian, ada juga yang pernah mengulas tentang sejarah kawasan kedatuan lima laras (Morna & Anwardi, 2017), serta kehidupan pemilik istana yakni Datuk Mat Yuda (Luthfiah, 2021; Ramadhan, 2017). Lebih spesifik lagi, ada juga yang melakukan studi tentang konservasi bangunan istana (Irwansyah, 2017). Hasil-hasil penelitian terdahulu ini memberikan tempat berpijak yang sangat kuat bagi kajian yang dilakukan, namun kajian-kajian terdahulu belum ada yang mengungkap tentang persoalan yang dihadapi terkait dengan perlindungan Istana Lima Laras. Tentunya, ini merupakan kesempatan untuk memperkaya khazanah pengetahuan dalam studi ilmu sosial, khususnya yang terkait dengan Cagar Budaya.

Adapun penelitian ini merupakan upaya BPNB Provinsi Aceh dalam rangka menginventarisir kebudayaan dari setiap etnis yang ada di Sumatra Utara, sebagai bentuk perlindungan terhadap warisan budaya yang diamanahkan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Terlebih lagi, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat membantu Pemerintah Daerah menyediakan referensi ilmiah sebagai data dukung untuk mengusulkan Istana Niat Lima Laras menjadi Cagar Budaya baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Dengan demikian, Istana Lima Laras dapat dilestarikan seperti sedia kala sebelum akhirnya hilang begitu saja karena tidak ada yang mau menjaga.

Penelitian ini didasarkan pada asumsi bahwa ada beragam problematika yang terjadi terkait dengan upaya pelestarian Istana Niat Lima Laras, baik sebagai cagar budaya maupun sebagai objek materil yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan sosial di sekitarnya. Untuk mengungkapnya, fokus dalam penelitian ini dibagi ke dalam pertanyaan

sebagai berikut: 1) Bagaimana sejarah berdirinya Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batubara?; 2) Bagaimana kondisi fisik Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batubara saat ini?; 3) Bagaimana Eksistensi Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batubara?.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif tipe deskriptif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, keadaan, gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu di dalam masyarakat sebagaimana adanya (Moleong, 2010; Suparlan, 1994). Metode ini dinilai efektif untuk mendeskripsikan fakta-fakta tentang bagaimana sejarah Istana Niat Lima Laras, bagaimana bentuk fisik Istana Niat Lima Laras, serta bagaimana dilematika yang dihadapi terkait dengan pelestarian Istana Niat Lima Laras saat ini.

Pengumpulan data primer dilakukan dengan melakukan observasi, baik terhadap fisik bangunan cagar budaya secara keseluruhan maupun terhadap kehidupan ahli waris sebagai narasumber utama dan lingkungan sekitar cagar budaya untuk menganalisis faktor keterancaman dari alam maupun manusia. Sebagian dari proses observasi didokumentasikan dalam bentuk foto, sebagai bagian dari data yang disajikan dalam laporan dan bahan analisis untuk membantu mengungkap fenomena yang dikaji.

Data yang belum terungkap melalui hasil observasi ditanyakan kepada beberapa orang informan yang dianggap mengetahui dengan melakukan wawancara sambil lalu (*casual interview*), termasuk kepada ahli waris, aparat pemerintah daerah, dan masyarakat setempat. Ahli waris yang bisa dijumpai hanya Datuk Azminsyah, yang tinggal di dekat istana. Ahli waris lain tidak dapat dijumpai karena sebagian besar yang sudah meninggal, ada yang tinggal di provinsi lain, ada yang tidak memahami tentang sejarah istana lima laras, dan ada yang tidak bersedia ditemui untuk diwawancarai.

Sementara untuk data sekunder, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*desk study*) melalui perpustakaan daerah setempat dan internet. Ini dilakukan untuk menemukan data yang relevan dengan penelitian Istana Niat Lima Laras, baik berupa buku, artikel jurnal maupun artikel di website. Karena keterbatasan waktu dalam proses pengumpulan data di lapangan, data sekunder memberikan dukungan yang baik mengingat kajian sejenis sudah banyak dilakukan sebelumnya.

Sejalan dengan desain penelitian, analisis data pada akan menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif, yang dilakukan setelah proses pengumpulan data di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dikumpulkan untuk diolah secara bertahap dan sistematis, mulai dari hasil observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi foto. Data ini lalu disunting untuk kemudian disesuaikan melalui penafsiran, setelah itu data tersebut dikelompokkan dan direduksi untuk mempermudah peneliti dalam penyajian data dan

menarik suatu kesimpulan. Keseluruhan proses pengumpulan data dilakukan selama sepuluh hari, mulai dari tanggal 15 hingga 24 April 2022.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Sejarah berdirinya Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batubara

Dalam perjalanan di tahun 1823, Anderson, (2015: 315) mengatakan bahwa wilayah Batubara sudah lama dihuni oleh orang-orang Melayu di bagian pesisir, dan orang-orang *Batta* di bagian pedalaman. Orang-orang Melayu itu merupakan keturunan imigran asal Minangkabau, yang awalnya hanya sekedar singgah, lalu membuka wilayah tersebut, hingga akhirnya menetap di sana selama turun-temurun hingga kedatangan Anderson pada masa itu. Menurut Sinar (1989: 131), orang-orang Minangkabau datang ke wilayah ini melalui jalur laut dan sungai.

Bukti jejak peninggalan Minangkabau di Kabupaten Batubara saat ini masih melekat pada toponimi atau nama tempat yang ada di sana, yang juga dapat ditemukan di Sumatra Barat, seperti: Tanah Datar, Lima Puluh, Limau Manis, Lima Laras, Talawi, dan sebagainya (Morna & Anwardi, 2017). Kemungkinan besar, menamai tempat yang baru dibuka sesuai dengan nama daerah asal merupakan bentuk tradisi yang ada di Minangkabau. Tujuannya untuk menguatkan ikatan para perantau dengan asal-usul kampung halaman mereka, atau bisa jadi untuk menegaskan daerah tersebut sebagai wilayah ekspansi mereka (Nurdin & Rido, 2020; Zed, 2010).

Penduduk di Kerajaan Melayu Batubara awalnya terbagi menjadi lima suku, yakni Suku Tanah Datar, Suku Pesisir, Suku Lima Puluh, serta suku Lima Laras dan Suku Bogak. Masing-masing suku biasanya dipimpin oleh seorang Datuk, namun ada seorang Datuk yang membawahi dua suku yakni suku Lima laras dan suku Bogak. Keempat Datuk ini kemudian disebut dengan Datuk Empat Suku atau Datuk Barampek, yang diantaranya; 1) Datuk Lima Puluh bergelar “Sri Bijuangsa”; 2) Datuk Tanah Datar bergelar “Sri Pekerma Raja”; 3) Datuk Pesisir bergelar “Maharaja Semu Wangsa”; 4) Datuk Lima Laras bergelar “Laksamana Raja Di Laut” (Thaib, 2011).

Pendirian Batubara menjadi sebuah negeri disahkan oleh Sultan Siak, yang bernama Raja Kecil Bergelar Sultan Abdul Jalil Rachmat Shah (Khoiruddin et al., 2020; Ramadhan, 2017; Tanjung, 2022; Thaib, 2011). Menurut salah satu versi, Raja kecil adalah seorang putra mahkota Kesultanan Johor, anak dari Sultan Mahmud Shah II yang lahir pada saat ayahanda dibunuh. Raja Kecil dan ibunya diselamatkan oleh seorang Panglima, yang kemudian mengantarkannya ke wilayah kerajaan Pagaruyung. Di sana, ia diangkat oleh salah seorang putri dan menjadi bagian dari kerajaan itu hingga ia beranjak remaja (Ahmad Farhan, 2019; Rahmat, 2019; Thaib, 2011).

Tahun 1717 Masehi, Raja Kecil bersama pengikutnya menyerang Kesultanan Johor yang saat itu dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil IV. Penyerangan ini merupakan bagian dari

upaya untuk menuntut kembali haknya sebagai pewaris sah dari Sultan Mahmud Shah II yang diduga dibunuh oleh raja yang berkuasa saat itu yakni Sultan Abdul Jalil IV. Pada tahun itu ia berhasil memenangkan perang serta merebut kembali haknya atas tahta, lalu ia pun menikahi anak dari Sultan Abdul Jalil IV.

Raja Kecil kemudian memperoleh gelar Sultan Abdul Jalil Rachmat Shah saat naik tahta sebagai Sultan Johor, namun tahun 1722 ia terpaksa harus turun tahta karena diserang oleh Sultan Abdul Jalil IV atas bantuan dari para pelaut Bugis (Lubis & Ismail, 2012; Thaib, 2011). Ia kemudian pindah ke pedalaman Sumatra, lalu mendirikan Kesultanan Siak di tahun 1723. Kesultanan ini kemudian menjadi kekuatan baru yang sangat diperhitungkan di pesisir timur Sumatra, yang wilayahnya pernah membentang dari Tamiang di Aceh hingga ke Sambas di Kalimantan Barat.

Pengesahan wilayah Batubara sebagai sebuah negeri merupakan hadiah bagi para pelaut asal Minangkabau, khususnya bagi mereka yang ikut membantunya ketika penaklukan Kerajaan Johor di tahun 1717 Masehi. Sebagai perwakilan dari Kesultanan, ditunjuk seorang Bendahara untuk mengkoordinir wilayah Batubara (Khoiruddin et al., 2020; Luthfiah, 2021; Ramadhan, 2017). Namun tidak seperti daerah lain, para datuk di Batubara memiliki hak otonom untuk mengatur wilayahnya sendiri tanpa ada intervensi dari Kesultanan Siak. Kekuasaan mereka terhadap wilayahnya sama seperti kekuasaan seorang raja, seperti menerima cukai hasil perdagangan, membuat aturan untuk rakyatnya, serta memberikan hukuman bagi mereka yang menentang (Anderson, 2015: 4).

Sebagai daerah yang diakui sebagai bagian dari Kesultanan Siak, sistem pemerintahan di Batubara berbentuk konfederasi. Sistem ini mengikuti bentuk pemerintahan yang ada di Kesultanan Siak, yang meniru sistem yang ada di Kerajaan Pagaruyung sebagai *role model*. Dalam bentuk ini, Raja atau Sultan menjalankan roda pemerintahan dibantu oleh beberapa orang dewan penghulu (*tungkat*) sebagai pemangku adat, serta seorang *Qadi* yang menjadi penasehat untuk urusan-urusan yang beririsan dengan agama (Lubis & Ismail, 2012).

Di wilayah Batubara, seorang Datuk tidak hanya bertindak sebagai kepala pemerintahan atau ketua adat, tetapi juga sebagai pemimpin agama Islam (Ulul Amri atau Khalifah). Datuk adalah seorang yang dimintai pendapatnya dalam berbagai hal, serta tempat yang dituju ketika seseorang meminta pertolongan. Meskipun Datuk memiliki kekuasaan yang besar, tetapi seorang Datuk tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Setiap persoalan harus diselesaikan melalui mekanisme adat, yakni musyawarah bersama dengan dewan penghulu (*tungkat*) dan *Qadi* untuk memperoleh keputusan yang adil.

Menurut penuturan Datuk Azminsyah, penguasa pertama di Kerajaan Lima Laras bernama Datuk Cik Ajung. Beliau dinobatkan oleh Sultan Siak pertama, yakni Raja Kecil Bergelar Sultan Abdul Jalil Rachmat Shah. Selanjutnya, posisi tersebut digantikan oleh anak laki-laki pertama secara turun-temurun sesuai ketetapan dewan adat, dan disahkan

oleh Sultan Siak yang berkuasa di masanya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Lubis & Ismail (2012), adapun nama-nama raja yang pernah berkuasa selama turun-temurun di Lima Laras antara lain:

1. Datuk Cik Ajung bergelar “Laksamana Raja Di Laut”.
2. Datuk Cik Jelani
3. Datuk Imam
4. Datuk Merah Mata
5. Datuk Dagang
6. Datuk Bendahara Berjasa Sakti
7. Datuk Masidin bergelar Datuk Paduka Sri Indera
8. Datuk Rama bergelar Datuk Sri Asmara
9. Datuk Haji Aminuddin bergelar Datuk Laksamana Putra Raja (-1865)
10. Datuk Haji Djakfar bergelar Datuk Maharaja Sri Indera (berkuasa 1865-1883)
11. Datuk Muhammad Yudha bergelar Datuk Sri Diraja (berkuasa 1883-1919)
12. Datuk Abdul Ghani (berkuasa 1919-1945)

Pada tahun 1865 M, kerajaan Melayu Batubara dipimpin oleh Datuk Haji Muhammad Djakfar sebagai Datuk yang ke-10. Beliau dinobatkan oleh Sultan Siak, yaitu Sultan al-Sayid al-Syarif Kasim I Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah tahun 1864 hingga 1889 (Idayanti & Latiar, 2020; Lubis & Ismail, 2012; Thaib, 2011). Datuk Haji Djakfar merupakan ayah dari Datuk Mat Yuda, yang pada saat itu merupakan pedagang besar dengan armada yang berlayar hingga ke Malaka.

Bersamaan dengan hal itu, wilayah Batubara ditetapkan sebagai wilayah Onderafdeling yang dipimpin oleh seorang Kontrolir (*Controleur*) oleh pemerintah kolonial. Pusat pemerintahannya berada di Labuhan Ruku, yang saat ini dapat diakses dari jalan lintas Sei Bejangkar. Penetapan ini didasarkan pada Gouvernements Besluit Nomor 2 Tahun 1867 tanggal 30 September 1867 tentang pembentukan Afdeling Asahan, yang meliputi Onderafdeling Batubara, Onderafdeling Asahan, dan Onderafdeling Labuhan Batu (Morna & Anwardi, 2017: 120).

Dalam peraturan ini, pemerintah kolonial juga menetapkan bahwa seluruh wilayah kedatukan yang ada di Batubara menjadi wilayah *Self Bestuur* (swapraja), diantaranya; 1) Kedatukan Tanah Datar dirubah menjadi *Self Bestuur* Indrapura; 2) Kedatukan Lima Puluh menjadi *Self Bestuur* Lima Puluh; 3) Kedatukan Pesisir menjadi *Self Bestuur* Pesisir; 4) Sementara Kedatukan Bogak dan Kedatukan Lima Laras digabung menjadi *Self Bestuur* Suku Dua (Bogak dan Lima Laras).

Sepeninggal Datuk Haji Djakfar di tahun 1883, Datuk Mat Yuda dipilih untuk menggantikannya. Dalam tradisi yang berlaku saat itu, seorang pengganti harus dipilih dari ahli waris setiap kali seorang Datuk meninggal dunia. Penunjukan itu harus dilakukan oleh dewan adat sebelum jenazah Datuk sebelumnya di antar ke liang lahat, sebagai saksi bahwa

kepemimpinan yang sah secara adat sudah dilanjutkan oleh keturunannya. Datuk Mat Yuda diangkat sebagai pemimpin karena beliau adalah anak laki-laki yang pertama, sehingga secara adat tampuk kepemimpinan akan dilanjutkan oleh beliau setelah orang tuanya meninggal. Penunjukan ini disahkan oleh Sultan Siak, yakni Sultan al-Sayid al-Syarif Kasim I Abdul Jalil Syaifuddin, dan beliau dianugerahi gelar Datuk Sri Diraja.



Gambar 3.1. Peta Topografis Batubara Tahun 1918

Sumber: Leiden University Library

Dalam masa kepemimpinannya, wilayah yang tunduk di bawah kekuasaan beliau diperkirakan meliputi wilayah kecamatan Nibung hangus dan kecamatan Tanjung Tiram, saat ini. Untuk mengatur wilayah tersebut, Datuk Mat Yuda dibantu oleh lima orang *penghulu* (tungkat) yang juga berperan sebagai bertindak sebagai dewan adat. Mereka itu antara lain: 1) OK Lombik sebagai perwakilan di daerah Ujung Kubu; 2) OK Sulaiman sebagai perwakilan di daerah Guntung; 3) OK Johan sebagai perwakilan di daerah Kampung Raja; 4) OK Madjid sebagai perwakilan di daerah Lima Laras; dan 5) OK Yama sebagai perwakilan di daerah Kampung Rawa.

Semasa hidup, Datuk Matyuda memiliki empat orang istri, yaitu Incik Sojuk, Incik Ulung Masuko, Incik Deromo, serta Incik Antik Zahara. Dari empat pernikahan ini, Datuk Matyuda dikaruniai dua belas orang anak, yakni; Datuk Abdul Ghani, Datuk Abdul Rahman, Datuk Abdul Rasyid, Datuk Muhammad Danil, Datuk Abdul Jamil, Datuk Muhammad Saleh, Datuk Muhammad Ilyas, Datuk abdullah Halim, Datuk Ahmad, Cik Alang Sofia, Cik Zuteh dan Cik Nor (Thaib, 2011).

Pada masa kekuasaan Datuk Mat Yuda, pemerintah kolonial memberlakukan larangan untuk melakukan pelayaran ke luar daerah, terutama untuk melakukan perdagangan antar pulau. Selain untuk mempermudah pengawasan terhadap wilayah koloni mereka, ini juga ditujukan untuk mengatur pendapatan dari cukai serta untuk memonopoli perdagangan rempah yang ada di seluruh koloni Hindia Belanda. Meski demikian, banyak

yang mengambil resiko dengan melanggar aturan tersebut, termasuk diantaranya adalah Datuk Mat Yuda.

Pada satu momentum, Datuk Mat Yuda memiliki niat (nazar). Seandainya beliau berhasil memperoleh keuntungan yang cukup, beliau akan membangun rumah yang besar untuk keluarganya. Ternyata pada pelayaran kali ini, kapal milik Datuk Mat Yuda pulang dalam keadaan selamat. Beliau bahkan mendapatkan untung yang sangat besar dari perdagangan rempah. Oleh karenanya, Datuk Mat Yuda pun menunaikan niatnya untuk membangun rumah yang besar bagi keluarganya.

Menurut Ahli Waris, pembangunan istana ini berlangsung sejak tahun 1907 dan selesai tahun 1912. Seluruh prosesnya menelan biaya hingga mencapai 150.000 gulden. Pembangunannya dilaksanakan oleh masyarakat setempat dan diawasi oleh insinyur Tiongkok, karena di daerah setempat belum ada tukang yang menguasai teknik pembuatan rumah setinggi itu. Sementara itu, kayu-kayunya dibeli dari Semenanjung Malaysia. Istana yang dibangun itu pun masih bertahan hingga 110 tahun lamanya.

Datuk Mat Yuda meninggal pada tanggal 1 Juni 1919. Beliau dimakamkan di kompleks makam keluarga yang terletak di dekat istana. Di kompleks tersebut juga dapat ditemukan makam dari keempat orang istri Datuk Matyuda yang meninggal beberapa tahun kemudian. Setelah Datuk Mat Yuda meninggal dunia, kepemimpinan dilanjutkan oleh seorang ahli waris bernama Datuk Abdul Ghani hingga tahun 1923. Beliau adalah raja terakhir yang memerintah di Lima Laras, sebelum akhirnya kerajaan ini mengalami kemunduran karena berbagai aturan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial dan proses sosial-politik yang terjadi selama kurun waktu tersebut.

Kerajaan Lima Laras jatuh bersamaan dengan terjadinya revolusi sosial yang diprakarsai oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan sosial politik secara radikal tahun 1946 (Darmawan, 2014; Iqbal, 2022; Manurung, 2017; Sambas, 2016). Beruntungnya, beberapa anggota keluarga kerajaan sempat mengungsi ke daerah lain sehingga tidak sampai menjadi korban seperti yang terjadi di Kesultanan Asahan, Bilah, Labuhan Batu, Serdang, dan Langkat.


Istana Lima Laras memang tidak sampai luluh lantak karena serangan itu, tetapi banyak barang-barang pribadi yang dibakar dan dijarah. Setelah situasi perlahan menjadi lebih kondusif, sebagian dari keluarga datuk kembali untuk memulai semuanya dari awal. Tetapi ada beberapa dari mereka yang tidak berani lagi kembali ke kediamannya karena mengalami trauma dan akhirnya menetap di daerah perantauan.

3.2. Kondisi fisik Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batubara

Saat ini Istana Niat Lima Laras berada di wilayah administratif Desa Lima Laras, Kecamatan Nibung Hangus, Kabupaten Batubara, 21253. Lokasinya di jalan rakyat, persis di sebelah kanan sebelum mesjid Al Mukarram. Istana ini berada pada 03.20'41⁰ Lintang

Utara, dan $99.60'14^0$ Bujur Timur. Wilayah pertapakan istana memiliki ukuran 102x98 meter, yang ditandai dengan batas pagar beton berteralis setinggi 1 meter. Adapun istana niat lima laras memiliki batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan jalan rakyat
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah warga
- Sebelah barat berbatasan dengan rumah warga
- Sebelah selatan berbatasan dengan dengan sungai lima laras



Gambar 3.2. Peta Tapak (*Block Plan*) Istana Niat Lima Laras


Sumber: Pencitraan Google Map

Dalam areal tapak (blockplan), terdapat beberapa buah bangunan dengan fungsi yang berbeda-beda yakni bangunan istana yang terletak di sebelah barat, kemudian bangunan dapur yang terletak di belakang bangunan istana. Di dekat dapur terdapat sebuah struktur yang dulunya merupakan sumur, dan saat ini telah ditumbuhi oleh pohon. Selanjutnya, ada satu bangunan bekas rumah tinggal terbuat dari kayu di bagian belakang, serta bangunan rumah sederhana di bagian depan yang saat ini dihuni oleh Datuk Azminsyah. Tidak jauh dari istana, terdapat sebuah kompleks pemakaman keluarga Datuk Mat Yuda beserta dengan istri, anak-anak, dan cucunya. Sementara itu, di bagian depan terdapat sebuah bangunan kecil untuk menaruh meriam.

Status kepemilikan istana niat lima laras saat ini masih berada di tangan ahli waris, dan saat ini berada dalam pengawasan Datuk Muhammad Azminsyah (76 tahun). Sehari-harinya, beliau mengurus dan menjaga kebersihan kompleks istana. Selain itu, beliau juga merupakan Juru Pelihara yang ditunjuk oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Aceh dengan SK No. 0104/F7.9/KP.04.00/2022. Namun sayang, istana ini belum dikelola secara maksimal baik sebagai cagar budaya maupun sebagai objek wisata yang potensial, meski pemerintah sudah mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya.

Di masa lalu, istana ini dibangun sebagai tempat tinggal Datuk Lima Laras beserta seluruh keluarganya. Istana ini sempat dikuasai oleh Jepang tahun 1942, lalu ditinggalkan oleh ahli waris pada masa revolusi sosial tahun 1946. Istana ini kemudian pernah ditempati oleh Angkatan Laut Republik Indonesia tahun 1948, di bawah komando Mayor Dahrif Nasution. Setelah suasana kembali kondusif, ahli waris istana kemudian kembali menempati istana hingga akhirnya ditinggalkan lagi karena rusak parah dan membutuhkan renovasi total hingga saat ini.

Dilihat dari atas, istana lima laras terlihat menyerupai pesawat terbang yang memanjang ke belakang dan berpotongan dengan anjungan yang melintang di bagian tengah. Orientasi istana ini menghadap ke arah timur laut (NE), sementara bagian kanan mengarah ke tenggara (SE), bagian belakang mengarah ke barat daya (SW), dan bagian kiri menghadap ke barat laut (NW). Secara keseluruhan, istana lima laras memiliki ukuran panjang bangunan utama 40 meter, lebar anjungan terpanjang 30 meter, dan tinggi maksimal 12 meter. Di bagian belakang terdapat bangunan sumur dan kamar mandi berbentuk persegi panjang berukuran 5x4 meter, serta bangunan dapur berukuran 10x12 meter yang terpisah dengan bangunan utama.



Gambar 3.3. Denah Lantai 2 Istana Niat Lima Laras


Sumber: Dokumentasi Penelitian

Secara fisik, Istana Niat Lima Laras memiliki bentuk yang unik. Konsep dasarnya menyerupai bangunan Melayu lain yakni rumah panggung, dengan atap berbentuk limas yang bersusun dan bertingkat. Di setiap bagian rumah terdapat ragam hias khas Melayu yang sangat kuat, seperti: ornamen lebah bergantung pada lisplank rumah, ricih wajid pada pagar, bunga melur, bunga manggis, bunga kundur, genting tak putus, semut beriring, ukiran kiambang pada kisi-kisi, bunga cina, dan sebagainya.

Bangunan utama istana niat lima laras terdiri dari tiga lantai, dengan jumlah pintu sebanyak 28 buah dan jendela sebanyak 66 pasang. Di masa lalu, lantai 1 istana

diperuntukkan sebagai balai pertemuan umum, kamar mandi, serta tempat tidur para penjaga dan pekerja. Lantai 1 adalah ruang terbuka yang hanya dibatasi oleh pagar setinggi 70 cm, yang dulu sering difungsikan untuk kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan adat.

Sementara itu, lantai 2 merupakan pusat aktivitas Datuk Mat Yuda beserta keluarga. Di lantai ini terdapat tiga buah serambi (teras), yakni di bagian depan dengan ukuran 6x5 meter (1) serta di anjungan sebelah kanan dan kiri masing-masing berukuran 3x4 meter (2 dan 7). Setelah serambi depan, ruang pertama yang dijumpai adalah dua selasar panjang yang kira-kira berukuran 11x3 meter (4). Di sisi kiri dan kanan selasar terdapat pintu yang terhubung dengan kamar anak-anak dan pengasuhnya (3 dan 6). Setelah selasar pertama, ruangan berikutnya adalah selasar kedua dengan ukuran yang sama (5), yakni 11x3 meter yang terhubung dengan kamar anak-anak dan pengasuhnya. Kamar anak-anak beserta pengasuhnya berukuran kira-kira 3x6 meter, memiliki dua buah pintu yang terhubung dengan dua selasar, serta satu buah pintu yang terhubung dengan serambi.





Gambar 3.4. Kondisi fisik Istana Lima Laras
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Setelah selasar kedua, terdapat sebuah ruang yang berukuran 6x5 meter (8). Menurut Datuk Azminsyah, ruangan ini dipergunakan sebagai ruang singgasana oleh Datuk Matyuda. Di sinilah beliau beserta para penghulu (*tungkat*) melakukan rapat untuk membicarakan masalah adat dan pemerintahan. Setelah ruang singgasana, terdapat ruang keluarga berukuran 6x5 meter (9). Sementara itu, di bagian belakang rumah, terdapat ruang pribadi berukuran 6x5 meter (14), yang terhubung dengan kamar-kamar istri Datuk Mat Yuda (10, 11, 12, 13) dan kamar mandi (15).

Pada lantai 3 terdapat ruangan yang luas, melintang dari arah barat laut menuju ke tenggara. Letaknya di anjungan, persis di atas selasar yang terhubung dengan kamar anak-anak dan dayang. Selain itu, terdapat dua buah kamar yang kemungkinan besar difungsikan sebagai kamar tamu. Namun sayang, lantai tiga istana kini tidak dapat diakses karena tangganya mengalami kerusakan yang cukup parah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa ada lantai ke 4, yang berukuran kecil dan menyerupai bentuk menara. Namun lantai ini tidak dapat diamati karena harus melalui lantai 3 untuk naik ke atas.

Lantai 1 dan lantai 2 dihubungkan oleh tangga yang berjumlah 8 buah, yakni 2 di bagian depan istana, 2 di bagian tengah (selasar yang terdapat tangga putar berputar), 1 buah di ruang pertemuan, 1 di ruang keluarga, serta 1 buah di ruang pribadi yang mengarah ke kamar mandi. Lantai 2 dan lantai 3 dihubungkan oleh tangga berputar (*winding stair*) berbahan kayu, dengan jumlah anak tangga sebanyak 27 buah.

Dari hasil pengamatan di lapangan, secara fisik bangunan istana terlihat memiliki langgam arsitektur imperial (*indische dutch colonial*) yang populer di tahun 1890-1915. Merujuk pada pendapat Handinoto and Hartono (2006), langgam imperial dapat ditandai dari beberapa ciri yang melekat pada bangunan, diantaranya; desain tiang-tiang beton berbentuk persegi, penggunaan teras di sekeliling bangunan, bentuk yang simetris penuh, penggunaan atap yang didominasi bentuk segitiga (*gevel roof*), penggunaan konstruksi ventilasi pada atap, serta bangunan dapur di bagian belakang yang terpisah dari bangunan utama.

Struktur bangunan terbagi atas dua, yakni struktur bagian bawah terbuat dari bahan beton bertulang, yang terdiri dari pondasi, plat lantai, maupun tiang-tiang penyangga yang berukuran besar. Sementara itu, struktur bagian atas sebagian terbuat dari bata merah yang diplester dan sebagian lainnya terbuat dari bahan kayu yang disambung dengan teknik pasak mulai dari lantai 2 hingga ke lantai 4. Kayu-kayu ini awalnya dibawa dari semenanjung Malaya, tetapi kemudian diganti oleh pemerintah dengan kayu-kayu lokal yang berkualitas pada pemugaran di tahun 1980-an.

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa kondisi keterawatan Istana Niat Lima Laras cukup memprihatinkan. Cat yang ada pada dinding beton sudah terkelupas, dan cat-cat pada dinding kayu, jendela, dan pintu sudah memudar. Beberapa tiang sudah mengalami pengikisan, namun sepertinya masih kuat untuk menahan bangunan yang ada di atasnya.

Bagian dinding, jendela, dan pintu yang terbuat dari kayu hanya tinggal 40% saja yang masih berada dalam kondisi baik. Selebihnya ada yang rusak, ada yang sudah tidak terpasang lagi di tempatnya, ada yang sudah rusak namun masih terpasang, dan ada juga yang masih berfungsi dengan baik namun sudah lapuk. Terlihat di beberapa bagian istana, penuh dengan coretan-coretan yang merusak nilai estetika.

Kondisi keterancaman Istana Niat Lima Laras datang dari dua faktor, yakni faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam terdiri atas tiga, yakni cuaca panas maupun hujan yang merusak struktur bangunan sedikit demi sedikit. Kedua, udara bercampur air laut yang mengandung garam dapat berpotensi untuk merusak struktur bangunan melalui proses oksidasi. Ketiga, bencana alam seperti likuifaksi, gempa bumi, dan tsunami (LGBT). Sementara itu, keterancaman dari sisi manusia yakni para pengunjung yang usil dan merusak (vandalisme). Ketiga adalah serangan rayap, yang merusak struktur kayu seperti tiang, dinding, jendela, pintu, lantai, dan sebagainya.

Tahun 1981, istana ini pernah direnovasi oleh pemerintah melalui Kanwil Depdikbud. Kemudian, renovasi dilakukan pada tahun 1996 oleh Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala Provinsi D. I. Aceh dan Sumut. Renovasi tersebut tidak dilanjutkan kembali di tahun berikutnya, kemungkinan karena dampak krisis moneter pada 1997 dan 1998. Setelah itu, belum pernah ada pemugaran atau renovasi kembali, khususnya dari pemerintah. Kemudian pada 2015, istana ini direnovasi oleh PT. Inalum. Renovasi dilakukan untuk membangun kembali kamar mandi raja dan dapur di bagian belakang istana. Renovasi ini menghabiskan biaya sebesar seratus juta rupiah, yang disalurkan melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR (Juraidi, 2015).

3.3. Eksistensi Istana Lima Laras di Kabupaten Batubara

Selama lebih dari seratus tahun berdiri, istana lima laras menjadi saksi beragam peristiwa yang mewarnai sejarah Kabupaten Batubara dari masa ke masa. Kondisi fisiknya yang tidak terawat menunjukkan bahwa bangunan ini pernah memiliki masa kejayaannya, namun sejarah masa lalu yang gemilang itu sepertinya bukan lagi menjadi hal yang penting. Istana lima laras kini terkesan menjadi bangunan cagar budaya terlantar dengan kondisi yang memprihatinkan.

Sebagian masyarakat memang mengatakan bahwa keberadaan istana niat lima laras memberikan pengaruh bagi daerah mereka, yakni adanya potensi sebagai daya tarik wisata yang akan membawa manfaat dari kunjungan yang dilakukan oleh orang-orang dari luar daerah. Namun ada juga yang beranggapan bahwa keberadaan istana ini tidak membawa dampak apapun bagi mereka, karena istana ini bukan milik daerah tetapi masih menjadi milik ahli waris. Manfaat yang diterima tentu akan lebih banyak mengalir ke ahli waris dibandingkan masyarakat, sehingga masyarakat hanya mendapatkan sedikit manfaat yang tidak signifikan bagi kehidupan mereka.

Secara kepemilikan, istana lima laras memang masih menjadi milik ahli waris. Status kepemilikan ini mengakibatkan istana tidak bisa dimanfaatkan secara bebas, baik oleh pemerintah maupun masyarakat tanpa seizin dari ahli warisnya. Membangun atau mengembangkan istana ini juga dirasa sama saja dengan membangun rumah orang lain, sehingga mereka berpendapat akan lebih baik jika mereka memikirkan “rumah sendiri” baru kemudian memikirkan “rumah orang lain”.

Meskipun terkesan tidak peduli, tetapi masyarakat tidak serta-merta dapat disalahkan begitu saja. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan istana didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, dengan rata-rata tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas. Sebagian dari mereka bekerja di sektor informal, baik di bidang jasa, melaut, maupun sebagai buruh di perkebunan sawit. Kehidupan yang mereka jalani relatif sulit, sehingga sebagian besar waktu dihabiskan untuk bekerja dan menghasilkan uang guna mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hampir tidak ada waktu untuk menghayati sejarah dan memahami nilai penting dari istana lima laras, apalagi jika tubuh sudah lelah dan perut dalam keadaan lapar.

Di sisi lain, pihak ahli waris juga sepertinya tidak sanggup untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh karena untuk perawatan saja membutuhkan biaya yang sangat besar. Dari seluruh ahli waris yang merupakan keturunan Datuk Mat Yuda, hanya tinggal beberapa orang cucu saja yang masih hidup termasuk Datuk Azminsyah yang menjadi Juru Pelihara di istana. Selebihnya adalah anak dan cucu mereka yang kemudian menjadi ahli waris karena meneruskan garis keturunan orang tuanya. Mereka tidak pernah bertemu langsung dengan Datuk Matyuda, namun mereka terikat secara emosional dari cerita yang disampaikan oleh orang tuanya.

Sebagian besar ahli waris ini sudah memiliki rumah sendiri, dan beberapa diantaranya tinggal di daerah lain sejak mereka kecil. Kemungkinan besar, ini yang menjadi alasan mengapa merawat dan membangun rumah pusaka sepertinya bukan lagi menjadi hal yang prioritas, apalagi bagi mereka tidak pernah memiliki kenangan masa kecil di istana lima laras.

Kemudian dari sisi pemerintah, belum ada perhatian lebih yang diberikan sebagaimana layaknya perlakuan terhadap cagar budaya. Padahal, istana ini merupakan bukti sejarah bahwa Kabupaten Batubara dulunya merupakan salah satu daerah yang berdaulat. Daerah yang dipimpin oleh para datuk dengan adat dan syariat sebagai referensi untuk menjalankan roda pemerintahan. Daerah yang dihuni oleh para pedagang dan pelaut yang kaya, serta memiliki kapal sendiri untuk berdagang hingga ke Malaka. Cerita ini harusnya dapat dijadikan sebagai modal bagi generasi saat ini untuk membangun masa depan, sebagaimana yang dilakukan oleh nenek moyang mereka di masa lalu. Bukan malah memilih menjalani hidup tanpa ada rasa kebanggaan di dalam hati, tidak sekolah, atau bersahabat dengan candu.

Beberapa tahun yang lalu, sempat ada wacana bahwa pemerintah daerah ingin mengambil alih istana lima laras. Alasannya, agar mudah melestarikannya dengan menggunakan anggaran pemerintah. Ahli waris tidak bisa menerima hal ini karena merasa bahwa sudah terlalu banyak yang diambil dari mereka sejak tahun 1945. Ahli waris rela melepaskan istana kepada pemerintah dengan kompensasi yang tepat, sehingga nanti dapat dibagi secara adil kepada seluruh keturunan Datuk Mat Yuda. Pemerintah daerah melalui dinas terkait mengatakan bahwa mereka hanya bisa membayar kompensasi sebesar 5 Milyar rupiah, tetapi itu sebelum Covid-19. Setelahnya, belum ada upaya lain yang dilakukan untuk itu. Kemungkinan besar, hal itu akan dilanjutkan setelah masa Covid berakhir.

Hingga saat ini, bangunan istana lima laras memang belum dapat dimanfaatkan secara optimal, baik sebagai objek diduga cagar budaya maupun sebagai bagian dari potensi wisata berbasis budaya. Tetapi kawasan istana sering difungsikan sebagai lokasi kegiatan simbolis oleh banyak pihak, khususnya yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan Melayu di Kabupaten Batubara.

Di sisi lain, Datuk Azminsyah juga tidak merasa keberatan jika kompleks istana dimanfaatkan untuk kegiatan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan sejarah dan kebudayaan. Namun dengan syarat, kegiatan tersebut tidak melibatkan aktivitas yang dapat merusak kondisi fisik bangunan. Terbukti, setiap hari ada masyarakat sekitar yang berkunjung ke istana, baik pagi, siang, sore, maupun malam hari. Meski tidak semua dari mereka memiliki maksud untuk belajar tentang kebudayaan dan sejarah istana, tetapi kehadiran mereka menjadi indikator bahwa istana niat lima laras masih diakui keberadaannya oleh masyarakat sekitar.

4. PENUTUP

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ternyata Istana Niat Lima Laras memang memiliki nilai sejarah yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat di Kabupaten Batubara tetapi juga bagi masyarakat di nusantara. Bagi masyarakat di Kabupaten Batubara, istana ini harusnya menjadi bukti bahwa leluhur mereka di masa lalu bukanlah orang-orang lemah, melainkan para pedagang dan pelaut yang kaya, berbudaya, beradat, beragama, dan terdidik dengan baik, sehingga mereka bisa membangun peradaban yang masih dapat disaksikan hingga saat ini.

Lebih lanjut, bangunan Istana Niat Lima Laras secara keseluruhan memang masih dapat bertahan hingga sepuluh tahun ke depan, namun kondisinya saat ini terlihat sangat memprihatinkan. Kerusakan pada bagian dinding, atap, pintu, jendela, dan ornamen yang terbuat kayu mengesankan bahwa bangunan cagar budaya ini sedang berada di ambang kehancuran. Sementara di sisi lain, pemerintah daerah juga kesulitan menyediakan

anggaran untuk melestarikan istana lima laras, karena istana tersebut masih dimiliki oleh ahli waris.

Meski demikian, keberadaan Istana Niat Lima Laras dengan kondisinya saat ini belum bisa menjadi indikator bahwa kebudayaan bukan lagi hal yang penting bagi masyarakat di Kabupaten Batubara. Kebudayaan masih dianggap penting dan masyarakat masih mempertahankan kulturnya, hanya saja mereka juga dihadapkan pada persoalan kemiskinan dan keterbatasan ekonomi yang lebih konkrit. Dalam kondisi ini, sulit memikirkan hal lain jika persoalan ekonomi mereka belum selesai. Ini sekaligus menjawab asumsi dasar bahwa memang ada beragam problematika yang terjadi terkait dengan upaya pelestarian istana niat lima laras.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah mendorong pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk melakukan intervensi dengan melakukan pembebasan terhadap lahan Istana Niat Lima Laras, dan menjadikannya sebagai aset negara guna mempermudah proses perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya untuk kepentingan bangsa. Mengingat nilai penting yang melekat pada bangunan ini, pemerintah daerah sebaiknya juga segera mengusulkan penetapan Istana Niat Lima Laras menjadi Bangunan Cagar Budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Farhan, A. (2019). Pembentukan Istilah dan Stratifikasi Aristokrat Melayu Selangor Era Sultan Salehuddin, Sultan Selangor Pertama, 1766-1782:(The Formation of the Terms and Stratification of the Selangor Malay Aristocracy in the Era of Sultan Salehuddin, First Sultan of Sel. *Akademika*, 67–81(89), 2.
- Anderson, J. (2015). *Mission to the East Coast of Sumatra in 1823*. Oxford University Press.
- BPS Kabupaten Batubara. (2022). *Statistik Daerah Kabupaten Batubara Tahun 2022*. <https://batubarakab.bps.go.id>
- Darmawan, G. W. (2014). *KEHIDUPAN BANGSAWAN KESULTANAN ASAHAN SETELAH REVOLUSI SOSIAL 1946* [Universitas Negeri Medan]. <http://digilib.unimed.ac.id/17956/>
- Dharmawan, A., Subiyanto, S., & Nugraha, A. (2016). Analisis Nilai Ekonomi Kawasan Cagar Budaya Keraton Di Kota Cirebon Berdasarkan Wtp (Willingness To Pay) Dengan Pendekatan Tcm (Travel Cost Method) Dan Cvm (Contingent Valuation Method). *Jurnal Geodesi Undip*, 5(2), 25–33.
- Handinoto, & Hartono, S. (2006). *Arsitektur Transisi di Nusantara dari Akhir Abad ke 19*

- ke Awal Abad ke 20 (Studi Kasus Komplek Bangunan Militer di Jawa pada Peralihan Abad 19 ke 20). *Dimensi: Journal of Architecture and Built Environment*, 34(2), 81–92. <https://ced.petra.ac.id/index.php/ars/article/view/16540>
- Hutabarat, S. M. (2022). *Keterkaitan Masjid Raya Sultan Ahmadsyah Dengan Revolusi Sosial DI Tanjungbalai Tahun 1946* [Universitas Negeri Medan]. <http://digilib.unimed.ac.id/46899/>
- Idayanti, I., & Latiar, H. (2020). Kepegawaian di Kesultanan Siak: Gambaran Arsip Gaji era Sultan Syarif Kasim II. *Jurnal Kearsipan*, 15(1), 63–78.
- Iqbal, T. M. D. (2022). *1946: Sumatera Timur (Full Version)*. Lentera Timur Chanel. <https://www.youtube.com/watch?v=TMvgPIJqO-k&t=121s>
- Irwansyah. (2017). KONSERVASI BANGUNAN BERSEJARAH “STUDI KASUS: ISTANA NIAT LIMA LARAS BATUBARA. *Proporsi: Jurnal Desain, Multimedia Dan Industri Kreatif*, 2(2), 131–142.
- Juraidi. (2015, September 28). Inalum Renovasi Istana Niat Lima Laras Batubara. *Antara News Sumut*, 1. <https://sumut.antaranews.com/berita/152311/inalum-renovasi-istana-niat-lima-laras-batubara>
- Khoiruddin, R., Harahap, N., & Hamdani, M. F. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Tradisi Mogang Masyarakat Melayu Di Batu Bara. *Warisan: Sejarah Dan Perkembangan Tradisi Mogang Di Batu Bara*, 1(2), 69–73. [http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10721%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10721/1/skripsi rudi final dong 2-digabungkan.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/10721%0Ahttp://repository.uinsu.ac.id/10721/1/skripsi%20rudi%20final%20dong%20digabungkan.pdf)
- Lubis, J., & Ismail. (2012). *Sejarah Melayu Batu Bara*. Moeka Publishing.
- Luthfiah, F. (2021). Pola Pengembangan Islam Datuk Mad Yudha (Datuk Sri Diraja) Dalam Mengembangkan Islam di Kerajaan Lima Laras Kab. Batu bara. *Al-Hikmah: Jurnal Theosofi Dan Peradaban Islam*, 3, 262–273. <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah/article/view/11239%0Ahttp://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/alhikmah/article/download/11239/5220>
- Manurung, H. (2017). *Sultan syaiboen di kesultanan asahan (1933-1946) skripsi*. Universitas Negeri Medan.
- Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Morna, M. Y., & Anwardi. (2017). *Sejarah Batu Bara Dari Masa ke Masa*. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi Kabupaten Batubara.

- Mulyadi, Y. (2014). *Pemanfaatan Cagar Budaya Dalam perpektif Akademik dan peraturan Perundang-Undangan*.
- Nurdin, A., & Rido, A. (2020). *Identitas dan Kebanggaan Menjadi Orang Minangkabau : Pengalaman Perantau Minang Asal Nagari Sulit Air*.
- Odilia, L. (2016). *INKULTURASI PADA GAYA ARSITEKTUR ISTANA DATUK LIMA LARAS KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA* [Universitas Negeri Medan]. <http://digilib.unimed.ac.id/21310/>
- Oka, I. M. D., Sudiarta, M., & Darmayanti, P. W. (2021). Warisan Cagar Budaya sebagai Ikon Desa Wisata Kaba-Kaba, Kabupaten Tabanan, Bali. *Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(2), 163–169. <https://doi.org/10.31091/mudra.v36i2.1459>
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
- Putri, I. R., & Azhar, A. A. A. (2020). Pola Arsitektur Bangunan Istana Niat Lima Laras di Kabupaten Batu Bara. *Warisan: Journal of History and Cultural Heritage*, 1(2), 61–68. <https://www.mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/warisan/article/view/522/253>
- Rahmat, S. (2019). Bugis di Kerajaan Melayu: Eksistensi Orang Bugis dalam Pemerintahan Kerajaan Johor-Riau-Lingga-Pahang. *Perada*, 2(1), 35–44.
- Ramadhan, M. S. (2017). Pola Komunikasi Datuk Mad Yudha Dalam Mengembangkan Islam di Kerajaan Lima Laras Tahun 1883-1919 Masehi. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 1(2), 223. <https://doi.org/10.30829/j.v1i2.1204>
- Sambas, N. A. (2016). *KORBAN REVOLUSI SOSIAL DI KESULTANAN ASAHAN* [Universitas Negeri Medan]. <http://digilib.unimed.ac.id/18556/>
- Sinar, T. L. (1989). *Bangun dan Runtuhnya Kerajaan Melayu di Sumatera Timur*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suparlan, P. (1994). *Metode Penelitian Kualitatif*. Program S2 Kajian Wilayah Amerika.
- Tanjung, R. (2022). Sejarah Perkembangan Seni Pada Bangunan Istana Lima Laras Abad Ke-19. *Ability: Journal of Education and Social ...*, 3(1), 9–18. <https://pusdikra-publishing.com/index.php/jesa/article/view/381%0Ahttps://pusdikra-publishing.com/index.php/jesa/article/download/381/326>
- Thaib, S. M. (2011). *Islam dan Pengaruhnya Terhadap Kerajaan Melayu Batubara (1900-1945)* [University of Malaya]. <http://studentsrepo.um.edu.my/5301/>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batubara di Provinsi Sumatera Utara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Www.cagarbudaya.kemdikbud.go.id. (2014). *Istana Niat Lima Laras*. Sistem Registrasi Cagar Budaya.
<http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/cagarbudaya/detail/PO2014110800030/istana-niat-lima-laras>

Yunita, F. (2016). *Kajian Nilai Penting Cagar Budaya Pada Kawasan Jetis, Yogyakarta* [Universitas Gadjah Mada Yogyakarta].
http://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/104964

Zed, M. (2010). Hubungan Minangkabau dengan Negeri Sembilan. *Dialog Kesejahteraan III Antara Organisasi Profesi Sejarah Indonesia (MSI) Dan Persatuan Sejarah Malaysia (PSM)*, 4.